

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut digunakan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Minyak Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,¹ untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional maka diperlukan suatu pemberdayaan sumber daya alam, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat swasta. Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Hal ini sudah tertuang di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 2 dan ayat 3 yaitu: Ayat 2 berbunyi: Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 berbunyi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

¹Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2005, hlm 1.

Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan alam hasil tambangnya yang melimpah dari pada beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan dari hasil sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena hasil tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu berasal dari hasil tambang minyak bumi, batubara dan bahan galian emas, perak, timah, nikel dan lain-lain, pengaturan atau regulai tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah hukum pertambangan.

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian.² Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak ternyata menimbulkan berbagai masalah-masalah baru yang perlu ditanggulangi, salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu mengenai eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, yang dilakukan masyarakat

² *Ibid*, hlm 11.

dengan cara melakukan pengeboran sumur kemudian mengambil minyak yang terkandung dalam sumur tersebut atau dapat disebut dengan *Illegal Drilling*.

Illegal Drilling merupakan penambangan minyak ilegal/tanpa izin dari pemerintah serta melakukan pengeboran sumur minyak ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur minyak tanpa izin.³ Menurut Prof. Dr. Mudzakir, S.H.,M.H, ahli hukum pidana mengatakan bahwa *Illegal Drilling* dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), oleh sebab itu penegakan hukum *Illegal Drilling* harus di laksanakan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.⁴

Awal praktek pencurian minyak dengan modus illegal drilling (suatu kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan secara ilegal yang melanggar hukum) lebih dulu terjadi di beberapa wilayah indonesia. Tidak adanya tindakan tegas pemerintah, berakibat minyak yang dicuri semakin bertambah jumlahnya dan menjalar ke daerah lain. Sedangkan penyelewengan minyak sering terjadi saat kebijakan subsidi BBM berlangsung. Terakhir pencurian minyak modus illegal drilling, diketahui awal terjadi di Kabupaten Batanghari sekitar tahun 2018 hingga sekarang.

Adapun faktor yang mendorong dan mempengaruhi kegiatan ilegal ini terus berlangsung seperti besarnya keuntungan, lemahnya penegakan hukum, keterlibatan oknum-oknum pemerintahan, tingginya minat konsumen, serta maraknya pasar minyak ilegal internasional. Bisnis minyak ilegal sangat menguntungkan karena harga jual tinggi serta permintaan konsumen yang terus meningkat. Adanya dukungan dari para oknum tidak bertanggung jawab semakin memuluskan aksi sindikat pencurian minyak ini. Vonis/

³ Riyandani Rahmadiyah Lioty, "Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015," *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, hal 96.

⁴ Marsudi Utoyo, "Local Government and Illegal Drilling," *Advances in Economics, Law (ICEML 2018)*, Atlantis Press, 2018, hlm 207.

hukuman yang diberikan belum mampu membuat jera pelaku sehingga penanganan pencurian minyak ini menjadi tantangan bagi pemerintah.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia penghasil Minyak dan Gas Bumi, namun kemajuan wilayahnya masih tak sebanding dengan banyaknya jumlah produksi migas yang disedot dari tanah Jambi. Saat ini tercatat ada tujuh daerah penghasil migas di Jambi. Salah satu diantaranya yaitu Kabupaten Batanghari.

Kabupaten Batanghari memiliki kekayaan alam yang potensial dalam hal hasil perkebunan kelapa sawit dan hasil minyak bumi. Kegiatan eksploitasi minyak bumi secara ilegal sudah terjadi sejak 2019 sampai dengan saat ini yang dimana titik sumur eksploitasi bertambah sekitar ribuan titik sumur eksploitasi ilegal yang kemudian meluas sampai ke Taman Hutan Raya. Besarnya potensi hasil dari pertambangan minyak bumi ilegal yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari Kecamatan Bajubang Desa Bungku dan Kecamatan Muara Tembesi Desa Jebak membuat masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan eksploitasi minyak bumi secara ilegal, padahal secara substansi eksploitasi minyak bumi secara ilegal merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).⁵

Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi, Pada Tahun 2019 terdapat 5 kasus, Tahun 2020 pada bulan Januari ada terdapat 7 kasus yang masih dalam tahap penyidikan, Tahun 2022 terdapat 16 kasus, Tahun 2023 terdapat 9 kasus

⁵ Pasal 52 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

dan masih berlanjut di tahun 2024 terdapat 2 kasus. Banyak tersangka kasus eksploitasi minyak bumi secara ilegal yang di proses secara hukum. Namun, pemberantasan eksploitasi minyak bumi secara ilegal masih sulit di berantas karena masih tingginya kasus eksploitasi minyak bumi secara ilegal yang ditangani oleh kepolisian Polda jambi.

Pada tahun 2024 terjadi ledakan pada sumur minyak ilegal disertai kebakaran yang bersumber dari lokasi eksploitasi minyak bumi ilegal tersebut yang berada di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi yang telah memakan korban jiwa sebanyak 1 orang pekerja pengeboran minyak ilegal (*Illegal Drilling*) meninggal dunia akibat luka bakar yang dideritanya. Kejadian meledaknya sumur minyak ilegal tersebut, pada saat pekerja tengah sibuk melakukan aktivitas pengeboran minyak dan melakukan pengurasan sumur minyak. Pada saat pengurasan tersebut, minyak keluar dengan deras bercampur lumpur dari dalam sumur pengeboran dan tidak jauh dari lokasi sumur tersebut ± 100 meter ada orang yang sedang ngelas dan mengakibatkan ledakan. Akibat ledakan tersebut, api menyebar ke enam sumur minyak ilegal di lokasi, dan kejadian ini mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Kasus penambangan minyak ilegal ini telah menjamur yang dimana tiap tahun selalu ada dan meningkat dari tahun ke tahun. Dampak kerusakan lingkungan terlihat secara fisik seperti adanya penebangan hutan, air tercemar, tanah tercemar, dan polusi udara, dampak kerusakan lingkungan seperti ini memberi pengaruh buruk terhadap masyarakat lokal disana. Selain dampak dari lingkungan, faktor penyebab penambangan minyak ilegal yang lain yaitu krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan terbatasnya lapangan kerja sehingga masyarakat kalangan menengah kebawah cenderung mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan mereka yang cepat tanpa memikirkan resiko dan dampak yang ditimbulkan dengan hanya mempertahankan hidupnya. Karena itu, kegiatan eksploitasi

minyak bumi ilegal menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah setempat, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Penutupan dan penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pelaku maupun penampungan hasil illegal drilling ini tidak membuahkan hasil yang maksimal. Hanya menyita barang bukti dan pelaku tidak ada yang tertangkap, hal ini karena adanya razia yang dilakukan bocor. Meskipun aparat kepolisian telah berulang kali melakukan penindakan, tapi tidak menyurutkan para pelaku illegal drilling atau penambangan minyak ilegal untuk melakukan aktivitasnya. Walaupun telah ditindak, ternyata aktivitas illegal drilling atau penambangan minyak ilegal di Provinsi Jambi. Seperti halnya di Desa jebak kasus yang baru terjadi yang dimana terjadi adanya kebakaran yang mengakibatkan tewasnya pekerja illegal drilling. Pemilik sumur illegal drilling ini ternyata pelaku yang sebelumnya pernah membuka tambang ilegal di Desa Bungku Kabupaten Batanghari.

Meskipun demikian, kegiatan pencurian minyak melalui illegal drilling seakan menjadi cerita yang tidak berkesudahan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Batanghari, yang mana terjadi dikarenakan kurangnya perhatian untuk dapat mengelola sumur tua yang ada di kecamatan tersebut. Selain itu, maraknya praktik illegal drilling ini karena pemerintah dan penegak hukum melakukan pembiaran. Padahal, praktik pengeboran minyak itu illegal karena pengebor minyak tidak memiliki kontrak dengan pemerintah sehingga merugikan negara. Disisi lain, kegiatan pengeboran minyak tersebut, termasuk penyulingan minyak ilegal, berbahaya bagi keselamatan dan keamanan para pekerja yang melakukan kegiatan penambangan.

Kegiatan eksploitasi minyak bumi secara ilegal merupakan suatu kejahatan serta ancaman hukuman pidana yang dikenakan terhadap pelaku eksploitasi minyak bumi secara

illegal cukup berat, namun hal tersebut tidak membuat efek jera terhadap pelaku yang melakukan kegiatan eksploitasi minyak bumi secara illegal, hal ini terbukti dengan maraknya kegiatan eksploitasi minyak bumi secara ilegal yang signifikan dari tahun ke tahun semakin meningkat yang dilakukan oleh pelaku di Kabupaten Batanghari. Perlu adanya regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksploitasi minyak bumi yang dilakukan masyarakat individu dan penanganan dari kepolisian dalam mengatasi kasus ini agar terciptanya kemanfaatan serta *Win-win solution* dalam penanganan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi secara *illegal* ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi mengenai: “ ***Penanganan Tindak Pidana Illegal Drilling di Wilayah Hukum Polda Jambi*** ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanganan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Ilegal Drilling di wilayah hukum Polda Jambi ?
2. Apakah faktor penghambat penanganan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Ilegal Drilling di wilayah hukum Polda Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penanganan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Ilegal Drilling di wilayah hukum Polda Jambi
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penanganan Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana Ilegal Drilling di wilayah hukum Polda Jambi

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak Kepolisian
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penanganan

adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum


dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.⁶

2. Tindak Pidana Ilegal Drilling

Adalah suatu perbuatan melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindak pidana. Yaitu aktivitas penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal dengan mengeksplorasi dan mengolah minyak dari sumur tua maupun membuat sumur baru tanpa izin.⁷

3. Wilayah Hukum Polda Jambi

Yaitu wilayah yurisdiksi negara kesatuan republik indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah Provinsi Jambi Khususnya terletak di Kabupaten Batanghari.⁸



E. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

⁶Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm. 103

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 78.

⁸ Diakses dari Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2007.

1. Teori Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Adalah Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu, atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyidikan dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Adalah Mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹

Khusus penyidik dari kepolisian, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

⁹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1997, hlm.17.

3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan untuk penyidik dari pegawai negeri sipil tertentu wewenangnya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian.

2. Teori Penghambat Penegakan Hukum

Bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- i. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan

¹⁰ Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. Hlm.8.

hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum

- ii. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang termasuk membentuk maupun menerapkan hukum, penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakannya proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri.
- iii. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan keras. Tanpa adanya fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan aktual.
- iv. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan, kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap yang kurang menyadari akan adanya hukum yang berlaku.
- v. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian Mengkaji pada rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis menggunakan tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yang mana penelitian Yuridis Empiris berarti:

Suatu metode penelitian di bidang hukum yang nyata dan memiliki fungsi agar dapat memberikan gambaran hukum yang nyata serta memberikan pemahaman dalam meneliti bagaimana kinerja hukum disuatu lingkungan masyarakat.¹¹

Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Kabupaten Muaro Jambi, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini mengusul pendekatan socio-legal research yaitu penelitian yang menitikberatkan pelaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Oleh karena itulah didalam penelitian sosialegal hukum selalu dikaitkan dengan masalah social.¹²

Dengan demikian dapat melakukan pendekatan Socio-Legal Reseach terhadap masalah yang diteliti dengan melihat Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Illegal Drilling di Wilayah Hukum Polda Jambi.

¹¹Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 51

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, Hlm.

2. Sumber Data

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada 2(dua) sumber yaitu:

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Tindak Pidana Ilegal Drilling. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tindak Pidana Ilegal Drilling dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam permasalahan Ilegal Drilling ini.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan dan tulisan para ilmunan juga terhadap peraturan perundang-undanganyang berhubungan dengan pokok pembahasan skripsi dan data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan. Data primer sering sering juga disebut data lapangan dan responden yang memberikan informasi kepada penulis dengan cara wawancara. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan kerangka teoritis pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan supaya tercapai tujuan tertentu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini mempergunakan Teknik Purposive Sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.¹³

Dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.

Ciri atau karakter ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, atau jabatan yang sama. Berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu memilih pihak Kepolisian dan Masyarakat di sekitar kejadian Ilegal Drilling.

5. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan di klasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti yaitu Penanganan Tindak Pidana Ilegal Drilling .

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, Hlm. 159-158

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini tersusun ke 5 bab secara tersistematis. Setiap bab ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan dibagi ke sub-sub bab. Hal itu agar mempermudah untuk mengetahui bab satu dengan bab lainnya. Sistematika penelitiannya sebagai berikut:

BAB Satu merupakan pendahuluan, bab ini menyajikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teortis, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberi gambaran umum tentang penelitian ini.

BAB Dua berisi tinjauan umum tentang penanganan oleh kepolisian yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi: pengertian penyelidikan, pengertian penyidikan,

BAB Tiga berisi tinjauan umum tentang Pertambangan Minyak Tanpa Izin (*Illegal Drilling*), yang meliputi: Pengertian *Illegal Drilling*, dan Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (*Illegal Drilling*) sebagai Tindak Pidana Khusus.

BAB Empat membahas dan menguraikan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi : penanganan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Drilling* di wilayah hukum Polda Jambi. Dan faktor penghambat penanganan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Drilling* di wilayah hukum Polda Jambi .

BAB Lima berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan disertai pula saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

